



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR;
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. DI Panjaitan Gg. H. Akbar RT 010 Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan 28 September 2021;

Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yaitu: Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor
238/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-153/Paser/11/2021 tanggal 9 Desember 2021, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RISDUANSYAH Als JOJO Bin H. AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISDUANSYAH Als JOJO Bin H. AKBAR pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapn dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu berbagai macam ukuran dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram (3 paket telah dimusnahkan di tingkat penyidikan sesuai berita acara pemusnahan barang bukti di Polres Paser pada hari Senin tanggal 15 November 2021);
 - 4 (empat) plastik klip kosong yang bertuliskan angka "2,3,4,dan5"
 - 7 (tujuh) plastik klip kosong
 - 3 (tiga) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sedotan plastik

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bergambar PUBG bertuliskan "JIN LONG JL-N1"
- 1 (satu) buah kotak handphone merk "SAMSUNG CORE A01" warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk "REALME" warna hitam biru (HP 0812 5145 6755) (IMEI 866868042036072)
- 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam (0856 5221 1597) (IMEI 353123114455481)

Agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama HANAFI Bin BAHRU;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-153/Paser/11/2021 tanggal 26 November 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RISDUANSYAH Als JOJO Bin H. AKBAR bersama sama dengan saksi HANAFI Bin BAHRU (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Gg H. Akbar RT 010 Desa Tepian Batang, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: ----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi HANAFA Bin BAHRU (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 09.30 WITA, Saksi HANAFA Bin BAHRU mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Gg H. Akbar RT 010 Desa Tepian Batang, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim untuk mengantarkan narkotika jenis shabu seberat 15 (lima belas) gram kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket dengan berat 1 (satu) gram per pakatnya sebelum Terdakwa pergi untuk menembak burung. Setelah Terdakwa pulang dari menembak, Terdakwa mengantarkan Sdr. FERY (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. EDO (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya sebanyak 5 (lima) gram dan baru dibayar sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian kepada Sdr. EDY sebanyak 5 (lima) gram dan baru dibayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian terhadap sisa narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram yang dimiliki Terdakwa, Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil dan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada Sdr. FENDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 229/10966.00/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONATA BS. MANURUNG S.I Kom dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH. serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id shabu dengan berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, kemudian disisihkan 1 paket No. 1 dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 08354/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 16585/2021/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,169$ (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram milik Terdakwa RISDUANSYAH ALS JOJO BIN H. AKBAR adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RISDUANSYAH Als JOJO Bin H. AKBAR bersama sama dengan saksi HANAFI Bin BAHRU (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Gg H. Akbar RT 010 Desa Tepian Batang, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi HANAFI Bin BAHRU (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memesan narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 09.30 WITA, Saksi HANAFI Bin BAHRU mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Gg H. Akbar RT 010 Desa Tepian Batang, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim untuk mengantarkan narkoba jenis shabu seberat 15 (lima belas) gram kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket dengan berat 1 (satu) gram per pakatnya sebelum Terdakwa pergi untuk menembak burung. Setelah Terdakwa pulang dari menembak.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAELANI AHMAD dan Saksi AHMAD RIFAI BIN M.YUSNI (Anggota Kepolisian SatResnarkoba Polres Paser) mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan "Kamu Jojo?" dan Terdakwa menjawab "Iya, Pak", kemudian Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAELANI AHMAD dan Saksi AHMAD RIFAI BIN M.YUSNI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi NASIKI Bin HASAN dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam bergambar PUBG bertuliskan "JIN LONG JL-N1", yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat yang diakui oleh terdakwa milik berdua dengan saksi HANAFI Bin BAHRU, 3 (tiga) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sedotan plastik, 4 (empat) plastik klip kosong yang bertuliskan angka "2,3,4,dan5" dan 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk "REALME" warna hitam biru (HP 0812 5145 6755) (IMEI 866868042036072) dan 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warnah hitam (0856 5221 1597) (IMEI 353123114455481).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 229/10966.00/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONATA BS. MANURUNG S.I Kom dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH. serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang berupa 4 (empat) bungkus paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, kemudian disisihkan 1 paket No. 1 dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 08354/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 16585/2021/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,169$ (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram milik Terdakwa RISDUANSYAH ALS JOJO BIN H. AKBAR adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 21.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan koordinasi terkait penindakan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR yang merupakan target operasi terkait pelanggaran tindak pidana narkoba jenis shabu dan diketahui tinggal di Jl. DI. Panjaitan Gg. H. Akbar RT. 010 Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Atas informasi tersebut anggota opsnal Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 22.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penggerebekan di rumah tersebut mengamankan seorang laki-laki dan setelah ditanya mengaku bernama RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR namun tidak ditemukan apa-apa. Kemudian salah satu anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa RISDUANSYAH Als JOJO Bin H. AKBAR "DIMANA SHABU MU?" Kemudian Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR menjawab "ADA PAK DIDALAM KAMAR DI ATAS LEMARI DALAM KOTAK", kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditempat yang dimaksud dan menemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam bergambar PUBG bertuliskan "JIN LONG JL-N1", yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat, 3 (tiga) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sedotan plastik, 4 (empat) plastik klip kosong yang bertuliskan angka "2, 3, 4, dan 5", dan 7 (tujuh) plastik klip kosong. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk "REALME" warna hitam biru dan 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa RISDUANSYAH Als JOJO Bin H. AKBAR dan Terdakwa RISDUANSYAH Als JOJO Bin H. AKBAR mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi HANAFI Bin BAHRU yang tinggal di Desa Tepian Batang RT. 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 23.30 WITA anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama HANAFI Bin BAHRU. Selanjutnya Saksi HANAFI Bin BAHRU diperlihatkan Terdakwa RISDUANSYAH Als JOJO Bin H. AKBAR dan ditanya oleh salah satu petugas kepolisian "APA BETUL KAMU YANG MEMBERIKAN JOJO SHABU?" Kemudian Saksi HANAFI Bin BAHRU menjelaskan kepada

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas kepolisian bahwa ia pernah memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa RISDUANSYAH Als JOJO Bin H. AKBAR sekira 3 (tiga) hari yang lalu, Kemudian salah satu petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "DIMANA SHABU MU?" lalu Saksi HANAFAI Bin BAHRU menjawab "SUDAH TIDAK ADA PAK HABIS" kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan apa-apa. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi HANAFAI Bin BAHRU dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna hijau dilantai ruang tengah, lalu 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan didalam kotak handphone merk "SAMSUNG CORE A01" warna putih, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong ditemukan didalam lemari dapur, serta uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang diakui oleh Saksi HANAFAI Bin BAHRU merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu didalam lemari kamar tidur. Selanjutnya Tedakwa RISDUANSYAH Als JOJO Bin H. AKBAR dan Saksi HANAFAI Bin BAHRU serta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian diatas diamankan dan dibawa menuju Polres Paser untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan Saksi HANAFAI Bin BAHRU mendapatkan barang yang diduga Narkotika Jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 08.00 WITA dari Sdr. ALAM;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR tersebut, ia tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang dalam bidang kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **HANAFAI Bin BAHRU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi mengantar narkotika jenis shabu yang Saksi dapatkan dari Sdr. ALAM kepada Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR di rumah Terdakwa RISDUANSYAH ALS JOJO BIN H. AKBAR;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 23.30 WITA ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi melihat beberapa orang yang Saksi tidak kenal datang ke rumah Saksi dan mengaku petugas kepolisian dan membawa Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR ke rumah Saksi dan setelah itu Saksi langsung diamankan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggota petugas kepolisian "APA BENAR SAUDARA ADA MEMBERIKAN SHABU KEPADA SAUDARA Saksi RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR?" dan Saksi menjawab "IYA PAK, SAYA ADA MEMBERIKAN SHABU KEPADA SAUDARA JOJO PADA HARI RABU TANGGAL 22 SEPTEMBER 2021" dan selanjutnya anggota petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan, namun tidak menemukan apa-apa dan selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di bagian dapur rumah, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA Warna putih, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hijau di lantai ruang tengah dan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), selanjutnya Saksi dan Terdakwa RISDUANSYAH ALS JOJO BIN H. AKBAR beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa RISDUANSYAH ALS JOJO BIN H. AKBAR, didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. ALAM secara patungan bersama dengan Terdakwa RISDUANSYAH ALS JOJO BIN H. AKBAR yang kemudian Saksi titipkan kepada Terdakwa RISDUANSYAH ALS JOJO BIN H. AKBAR;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut oleh Sdr. ALAM sudah 2 (dua) kali dengan rincian yang pertama pada bulan Juli tahun 2021 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 15 September 2021;
- Bahwa Terdakwa RISDUANSYAH ALS JOJO BIN H. AKBAR memiliki shabu tersebut dari Saksi sendiri yaitu pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 08.00 WITA Saksi datang ke rumah Terdakwa RISDUANSYAH ALS JOJO BIN H. AKBAR memberikan shabu tersebut;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR tidak memiliki izi dari pejabat yang berwenang dalam bidang kesehatan dalam memiliki narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti berupa surat seperti Berkas Perkara atas nama Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR beserta segala surat yang terlampir didalamnya, yang merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan (KORPRI) yang kebenarannya sejauh mana ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada sekitar hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. DI Panjaitan Gg. H. Akbar RT 010 Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira Pukul 08.00 WITA Terdakwa berangkat ke pom untuk membeli solar, setelah selesai mengisi solar Terdakwa menelpon Saksi HANAFI Bin BAHRU untuk memesan narkoba jenis shabu dan mengantar solar kemudian Terdakwa berkata "OM ADA BAHAN KAH?" kemudian Saksi HANAFI Bin BAHRU menjawab "IYA TUNGGU AJA" kemudian Terdakwa menjawab "IYA OM SAMA SOLAR YANG 60 LITER SUDAH SAYA TARUH" kemudian Saksi menjawab "OK", kemudian Terdakwa pulang ke rumah sekaligus menunggu kabar dari Saksi HANAFI Bin BAHRU, lalu sekira pukul 09.30 WITA Saksi HANAFI Bin BAHRU datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang solar dan narkoba jenis shabu yang Saksi HANAFI Bin BAHRU beli bersama dengan Terdakwa secara patungan yang kemudian narkoba jenis shabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa kemudian setelah menyerahkan uang solar dan shabu Saksi HANAFI Bin BAHRU langsung pulang kemudian Terdakwa menyimpan shabu itu di atas lemari kemudian Saksi beristirahat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 september 2021 sekira pukul 22.00 WITA ada orang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa membuka pintu dan ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal memegang Terdakwa dan Terdakwa berkata "ADA APA PAK?" kemudian orang tersebut menjawab "KAMU RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR?" dan Terdakwa menjawab "IYA PAK" kemudian Terdakwa tahu bahwa orang-orang tersebut adalah anggota kepolisian kemudian beberapa anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening, sebuah kotak hitam, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 4 (empat) buah pelastik klip kosong yang setiap plastik klip tersebut bertuliskan 1,2,3,4 dan 5 dan 7

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(tunai) kosong, 1 (satu) buah HP merk REALME warna Hitam biru dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Paser untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi HANAFI Bin BAHRU yang tinggal di Desa Tepian Batang RT. 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim. Selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Saksi HANAFI Bin BAHRU untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi HANAFI Bin BAHRU;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi HANAFI Bin BAHRU, petugas Kepolisian bertanya kepada Saksi HANAFI Bin BAHRU "APA BETUL KAMU YANG MEMBERIKAN JOJO SHABU?" Kemudian Saksi HANAFI Bin BAHRU menjelaskan kepada petugas kepolisian bahwa ia pernah memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sekira 3 (tiga) hari yang lalu, Kemudian salah satu petugas kepolisian bertanya kepada Saksi HANAFI Bin BAHRU "DIMANA SHABU MU?" lalu Saksi HANAFI Bin BAHRU menjawab "SUDAH TIDAK ADA PAK HABIS" kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apa-apa. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Saksi HANAFI Bin BAHRU dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna hijau dilantai ruang tengah, lalu 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan didalam kotak handphone merk "SAMSUNG CORE A01" warna putih, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong ditemukan didalam lemari dapur, serta uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang diakui oleh Saksi HANAFI Bin BAHRU merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu didalam lemari kamar tidur. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa HANAFI Bin BAHRU serta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian diatas diamankan dan dibawa menuju Polres Paser untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi HANAFI Bin BAHRU tidak memiliki izin kepemilikan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang dalam bidang kesehatan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis shabu berbagai macam ukuran dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram (3 paket telah dimusnahkan di tingkat penyidikan sesuai berita acara pemusnahan barang bukti di Polres Paser pada hari Senin tanggal 15 November 2021);
- 4 (empat) plastik klip kosong yang bertuliskan angka "2,3,4,dan 5";
- 7 (tujuh) plastik klip kosong;
- 3 (tiga) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bergambar PUBG bertuliskan "JIN LONG JL-N1";
- 1 (satu) buah kotak handphone merk "SAMSUNG CORE A01" warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk "REALME" warna hitam biru (HP 0812 5145 6755) (IMEI 866868042036072);
- 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam (0856 5221 1597) (IMEI 353123114455481);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan Nomor 215/Pen.Pid/2021/PN Tgt tertanggal 27 September 2021 dan Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar Pukul 08.00 WITA, Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR membeli solar di pom bensin, kemudian setelah itu Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR menelepon Saksi HANAFI Bin BAHRU untuk

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ada narkotika jenis shabu? Kemudian Saksi HANAFI

Bin BAHRU menjawab bahwa narkotika jenis shabunya ada dan akan diantarkan kepada Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR;

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 09.30 WITA Saksi HANAFI Bin BAHRU datang ke rumah Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR dan menyerahkan uang solar dan narkotika jenis shabu yang dibelinya dari Sdr. ALAM kepada Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR, setelah menyerahkan barang tersebut kemudian Saksi HANAFI Bin BAHRU pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar Pukul 20.00 WITA, Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR ditangkap oleh petugas Kepolisian dari tim opsnel Polres Paser dan dari hasil penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu di dalam sebuah kotak hitam, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 4 (empat) buah pelastik klip kosong yang setiap plastik klip tersebut bertuliskan angka, 2, 3, 4 dan 5, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP merk REALME warna Hitam biru dan 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna hitam;
- Bahwa atas keterangan yang diperoleh dari Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR bahwa ia mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saksi HANAFI Bin BAHRU, maka kemudian tim Opsnel Polres Paser kembali melakukan penangkapan pada hari yang sama sekitar Pukul 23.30 WITA terhadap Saksi HANAFI Bin BAHRU di rumah yang bersangkutan, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Saksi HANAFI Bin BAHRU ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 229/10966.00/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram dan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, kemudian disisihkan 1

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
paket No. 22 dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 08354/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti: No. 16585/2021/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,169$ (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram milik Saksi RISDUANSYAH ALS JOJO BIN H. AKBAR adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan "musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang “orang”, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara yang menyangkut Terdakwa ini, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*) merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang biasa disebut sebagai unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2021, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa yang bernama RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan (*non error in persona*) antara Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam uraian perumusan unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung makna bahwa unsur yang satu mengecualikan unsur yang lainnya, sehingga apabila sesuai fakta hukum salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena dianggap telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berlebihan, karena salah satu pengertian melawan hukum itu ialah tanpa hak. Melawan hukum diartikan: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri. Jadi, dalam merumuskan delik cukup dicantumkan “melawan hukum” yang sudah mencakup semua pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti dari kata memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 arti, yaitu mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Jadi, memiliki dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berarti bahwa pelaku mempunyai dan mengambil Narkotika yang bukan sesuai dengan tujuan penggunaannya yang sah. Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi. Jadi, unsur menyimpan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki arti bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman. Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Berarti menguasai dalam unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika mengandung arti bahwa narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut. Unsur selanjutnya ialah menyediakan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan mengandung arti menyiapkan; mempersiapkan. Berarti unsur menyediakan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung arti bahwa orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah “apakah benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman selain untuk kepentingan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar Pukul 08.00 WITA, Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR membeli solar di pom bensin, kemudian setelah itu Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR menelepon Saksi HANAFI Bin BAHRU untuk menanyakan apakah ada narkoba jenis shabu? Kemudian Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis shabunya ada dan akan diantarkan kepada Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar Pukul 09.30 WITA Saksi HANAFI Bin BAHRU datang ke rumah Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR dan menyerahkan uang solar dan narkoba jenis shabu yang dibelinya dari Sdr. ALAM kepada Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR, setelah menyerahkan barang tersebut kemudian Saksi HANAFI Bin BAHRU pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar Pukul 20.00 WITA, Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR ditangkap oleh petugas Kepolisian dari tim opsional Polres Paser dan dari hasil penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) plasti klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu di dalam sebuah kotak hitam, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 4 (empat) buah pelastik klip kosong yang setiap plastik klip tersebut bertuliskan angka 2,3,4 dan 5, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP merk REALME warna Hitam biru dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diperoleh dari Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi HANAFI Bin BAHRU, maka kemudian tim Opsional Polres Paser kembali melakukan penangkapan pada hari yang sama sekitar Pukul 23.30 WITA terhadap Saksi HANAFI Bin BAHRU di rumah yang bersangkutan, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Saksi HANAFI Bin BAHRU ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah barang yang ditemukan berupa 4 (empat) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR adalah benar merupakan narkoba golongan I bukan tanaman?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut penjelasan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan "yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa metode yang paling tepat untuk dapat menjelaskan mengenai hal tersebut adalah dengan menggunakan metode pemeriksaan laboratorium kriminalistik, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 08354/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 16585/2021/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,169$ (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram milik Terdakwa RISDUANSYAH ALS JOJO BIN H. AKBAR adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening tersebut adalah benar merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman selain untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dan teknologi dan perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam tindak pidana Narkotika dimaknai tidak sesuai dengan tujuan penggunaan Narkotika yang dijelaskan dalam ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR bekerja sebagai buruh harian lepas yang tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait narkotika dan berdasarkan keterangan Saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti berupa surat izin kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan juga ternyata menurut keterangan Saksi HANAFI Bin BAHRU yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali kepada orang yang membutuhkan, hal ini dikuatkan pula dengan barang bukti Narkotika yang ditemukan telah dibagi-bagi menjadi 4 (empat) buah paket plastik klip kecil, 4 (empat) plastik klip kosong yang bertuliskan angka “2,3,4,dan 5” dan 7 (tujuh) buah plastik klip kosong yang mana perbuatan tersebut seringkali menjadi indikasi bukti keterlibatan pelaku peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali, namun tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu tersebut, melainkan narkotika jenis shabu tersebut baru dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR bersama Saksi HANAFI Bin BAHRU dan belum sempat dijual kepada orang lain, namun terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Paser, sehingga lebih Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR belum dapat dikategorikan sebagai penjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Saksi HANAFI Bin BAHRU dengan Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR telah ada permufakatan untuk membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. ALAM secara patungan dan narkotika jenis shabu tersebut belum jelas peruntukannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang memiliki” oleh karena narkoba jenis shabu yang dibeli secara patungan tersebut sudah sah merupakan kepunyaan Saksi HANAFI Bin BAHRU dan Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan terlebih lagi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa miliki bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk untuk dijual kembali, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **“tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi** dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat”:

Menimbang, bahwa perumusan elemen unsur “percobaan” (*poging*) menurut ketentuan dalam Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, sedangkan pengertian elemen unsur “permufakatan jahat” menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba”;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini maka dipersyaratkan harus terpenuhinya pengertian dari elemen unsur “percobaan” atau “permufakatan jahat” yang tercermin dalam perbuatan Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari pengeledahan terhadap rumah Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR adalah merupakan hasil pembelian secara patungan dengan Saksi HANAFI Bin BAHRU dari Sdr. ALAM, dan Saksi HANAFI Bin BAHRU menipkan kepemilikan narkoba jenis shabunya kepada Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada persekongkolan atau kesepakatan antara Saksi HANAFI Bin BAHRU dan Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR dalam memiliki narkoba jenis shabu dan kemudian untuk dijual kembali, maka telah elemen unsur “permufakatan jahat” telah tercermin dalam perbuatan Terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **“melakukan permufakatan jahat” telah terpenuhi** dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” tersebut, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan terlebih lagi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa terganggu kejiwaannya, berada dalam pengaruh daya paksa (*overmacht*), melakukan pembelaan terpaksa, sedang melaksanakan ketentuan Undang-undang, ataupun melakukan perintah jabatannya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta tidak ditemukannya alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menganut sistem kumulasi, yaitu berupa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok sekaligus yaitu berupa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimumnya, yaitu pidana penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara: PDM-154/Paser/11/2021 tanggal 9 Desember 2021 Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, tertib mengikuti jalannya persidangan, mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindak pidana peredaran gelap narkotika merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum pidana dikenal teori pemidanaan kontemporer yang terdiri dari teori efek jera dan teori edukasi, yang apabila dirangkum dari keseluruhan teori pemidanaan tersebut adalah bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan penjatuhannya pidana bagi pelanggarnya merupakan edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang, bahwa dengan mengingat teori pemidanaan tersebut dihubungkan dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukum dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa, karena tuntutan pidana tersebut dirasakan terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa dihubungkan dengan perbuatannya, namun Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan kepada Terdakwa tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang akan dicantumkan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyebarkan dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya memohon kepada Majelis Hakim agar mengembalikan seluruh barang bukti agar dapat digunakan dalam perkara Terdakwa HANAFI Bin BAHRU, dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim sepakat dan menetapkan terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISDUANSYAH Alias JOJO Bin H. AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permukatan jahat secara tanpa hak memiliki narkotika

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang merupakan narkoba jenis shabu;
 - 4 (empat) buah plastik klip kosong yang bertuliskan angka "2,3,4,dan 5";
 - 7 (tujuh) plastik klip kosong;
 - 3 (tiga) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam bergambar PUBG bertuliskan "JIN LONG JL-N1";
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk "SAMSUNG CORE A01" warna putih
 - 1 (satu) buah handphone merk "REALME" warna hitam biru (HP 0812 5145 6755) (IMEI 866868042036072);
 - 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam (0856 5221 1597) (IMEI 353123114455481);

dikembalikan kepada Penuntut Umum agar digunakan dalam perkara lain atas nama HANAFI Bin BAHRU;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh.Rivai. S, S.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penuntut Umum dan Gerdakwa menghadap didampingi Abdul Bahri, S.H.I.,
Penasihat Hukum, dalam persidangan yang digelar secara jarak jauh
(*teleconference*) dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

Talhah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)